

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Subyek Pajak

2.1.1. Pengertian Subyek Pajak

Subyek pajak dalam undang-undang perpajakan mempunyai kedudukan yang sangat penting disamping objek pajak. Definisi subyek pajak menurut Undang-Undang Perpajakan adalah orang yang ditinjau oleh Undang-Undang Perpajakan untuk dikenakan pajak (Salman, 2015:1). Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang menjadi Subyek Pajak adalah:

- a) Orang Pribadi
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c) Badan
- d) Bentuk Usaha Tetap

2.1.2. Jenis Subyek Pajak

Dalam undang-undang PPh, subyek pajak terdiri dari 2 jenis dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subyek Pajak Dalam Negeri

Subyek pajak dalam negeri adalah subyek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia (Ratna Anjarwati, 2015:4). Yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jangka waktu tersebut tidak harus dimulai dari bulan Januari atau awal tahun pajak tapi bisa jadi setelahnya, dan tidak harus dalam jangka waktu 183 hari berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan.
- b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subyek Pajak Luar Negeri

Termasuk subyek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, juga badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia serta menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, juga badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia serta dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

2.2. Kepatuhan

2.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti taat pada sebuah peraturan yang ada. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran-ajaran atau aturan. Sedangkan Safri Nurmanto berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Dalam perpajakan, pengertian kepatuhan berarti taat, tunduk, dan melaksanakan peraturan perpajakan berdasarkan ketentuan undang-undangan.

2.2.2. Karakteristik Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengertian kepatuhan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan hal yang utama dalam *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Merujuk pada karakteristik Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak)
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan pernah dilakukan pemeriksaan.
5. Dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

2.3.1. Pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

2.3.2. Fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

2.3.3. Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan dan Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013). Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final.

2.3.4 Contoh Perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Adapun contoh perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Aris Romadoni telah memiliki usaha di bidang konveksi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan September tahun 2013 di KPP X. Peredaran bruto selama bulan September sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp 105.000.000.

Peredaran bruto disetahunkan adalah:

$$\text{Rp } 105.000.000 \times 12/4 = \text{Rp } 315.000.000.$$

Karena total peredaran bruto disetahunkan untuk empat bulan tersebut tidak melebihi Rp 4,8 miliar maka atas penghasilan dari usaha yang diterima Aris pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 Aris dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto.

Misalnya pada bulan Januari 2014, Aris Romadoni memperoleh peredaran bruto dari usaha konveksinya sebesar Rp 14.500.000, maka paling lambat pada tanggal 15 Februari 2014 Aris wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar:

PPh terutang:

$$1\% \times \text{Rp } 14.500.000 = \text{Rp } 145.000$$

2. PT Primavera terdaftar dua bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu pada bulan Mei 2013. Jumlah peredaran bruto selama dua bulan tersebut adalah Rp 148.000.000.

Peredaran bruto selama dua bulan disetahunkan adalah:

$$\text{Rp } 148.000.000 \times 12/2 = \text{Rp } 888.000.000$$

Karena peredaran bruto disetahunkan untuk dua bulan tersebut tidak melebihi Rp 4.800.000, maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto.

3. Dimas Putra terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp13.000.000.

Peredaran bruto selama satu bulan disetahunkan adalah:

$$\text{Rp } 13.000.000 \times 12/1 = \text{Rp } 156.000.000$$

Karena penghasilan pada bulan November 2014 yang disetahunkan tidak melebihi Rp 4,8 miliar, maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto.

2.4. **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada Undang-undang KUP pasal 1 angka (1). Fungsi SPT yaitu merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak maupun digunakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pelaporan SPT bagi Wajib Pajak sendiri adalah berhubungan dengan beberapa kegiatan, seperti:

- a. Penghitungan jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya terutang
- b. Pelunasan atau pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak
- c. Penghitungan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak

d. Harta dan kewajiban

Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi pertanggungjawaban SPT bagi Wajib Pajak digunakan atas pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan PPh yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap PPh Orang Pribadi atau badan lain.

2.5. Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Jika SSP sudah tervalidasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank atau kantor pos, maka Wajib Pajak sudah dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai tanggal validasi pada NTPN tersebut. Penyetoran dilakukan dengan mencantumkan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 pada SSP. Untuk pelaporannya paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final. Berikut adalah tabel batas waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan:

Tabel 2.1
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

No	Jenis Pajak	Bayar/ Setor	Lapor
1	a. PPh Pasal 21/26 b. PPh Pasal 23/26 c. PPh Pasal 15 (Pemotongan) d. PPh Pasal 4 ayat (2) (Pemotongan) e. PPh Pasal 22 (Pemungut tertentu) f. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
2	a. PPh Pasal 15 (setor sendiri) b. PPh Pasal 4 ayat (2) (setor sendiri) c. PPh Pasal 25 (WPOP dan WP Badan) d. PPN atas kegiatan membangun sendiri e. PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah Pabean f. PPN atau PPN dan PPnBM (Pemungut Non Bendaharawan) g. PPh Final (PP46)	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
3	PPh 22 Bendaharawan Pemerintah	Hari yang sama	14 hari setelah bulan pemungutan
4	PPN dan PPnBM Pemungut Bendaharawan Pemerintah	Tanggal 7 bulan berikutnya	Tanggal 14 bulan berikutnya
5	SPT Tahunan	Sebelum dilaporkan	Orang Pribadi: akhir bulan ketiga tahun berikutnya Badan: akhir bulan keempat tahun berikutnya

Sumber: Diolah Berdasarkan Undang-Undang KUP, Peraturan Pelaksana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010